

**ANALISIS YURIDIS UPAYA REHABILITASI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

Aqil Bayhaqi¹, Suhaibah², Junaidi³
Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}
aqilbayhaqi55@gmail.com



Info Artikel:

ABSTRACT

Rehabilitation of Victims of Sexual Abuse In the context of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Law of Sexual Abuse, the authority to rehabilitate victims of criminal acts of sexual abuse is an important aspect in law enforcement and victim protection. Thereference from this study is a Juridical Analysis of the Implementation of Rehabilitation Efforts for Victims of Criminal Acts of Abuse Reviewed According to Qanun Aceh Number 6 of 2014 againstthe Law of Jinayat. What are the obstacles faced in the implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 against the Jinayat Law on the Rehabilitation of Victims of Obscenity Crimes, and the obstacles to overcoming obstacles in the implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law on the Rehabilitation of Victims of Obscenity Crimes. Field research methods and secondary data obtained through library research. Therresults of the study show that the Juridical Analysis of the Implementation of Rehabilitation Efforts for Victims of Criminal Acts of Abuse is reviewed according to Qanun Aceh Number 6 of 2014 and the Law of Jinayat is expected to contribute to the development of the law. Itis hoped that Increasing Socialization and Understanding of Victim Rehabilitation by involving government institutions, NGOs, or educational institutions to increase public awareness and knowledge Strengthening Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat.

Keyword: Rehabilitation, Criminal, Abuse

ABSTRAK

Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. tujuan dari penelitian ini Analisis Yuridis Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan, dan upaya mengatasi hambatan Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Metode penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan Analisis Yuridis Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum. Diharapkan dilakukan Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Mengenai Rehabilitasi Korban Dengan melibatkan lembaga pemerintah, LSM, atau institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Penguatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pidana, Pencabulan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Segala perbuatan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Hukum sebagai pranata kehidupan memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan keamanan, ketentraman, serta keadilan. Hukum berisi mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang bersifat mengatur, memaksa, dan melindungi.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Dalam kurun waktu 11 bulan yaitu Januari 2023 hingga November 2023 sudah terdapat 885 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan diantaranya terdapat 490 kasus terjadi pada anak di provinsi Aceh.¹

Kasus terkait keterlibatan dalam dugaan perbuatan asusila itu sejauh ini telah ditangani pihak berwajib sejak beberapa pekan terakhir. 'Dia (Muk) secara kode etik selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melanggar

¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi, Semarang, 2015, hal. 2

ketentuan pada Keputusan ini didasarkan pada nomor surat Peg: 800/71/2023 yang berlaku serta peraturan Nomor 39 tahun 2019 tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Pijay sehingga ia berhak di copot dari jabatan sebagai Kepsek,"sebutnya.

Disdikbud telah memindahkan Muk pada salah satu SD di pedalaman di Kecamatan paling barat di Kabupaten Pijay yaitu Kecamatan Bandar Baru yaitu sebagai guru yang mengasuh mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes).²

Dalam kasus sebelumnya di Kabupaten Pidie Jaya setidaknya terdapat empat kasus pelecehan anak bawah umur yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) di kabupaten tersebut. Akhir November 2021, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meureudu memvonis Mahmud (65) 180 bulan penjara.

Kakek asal Kecamatan Bandar Baru itu divonis sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pidie Jaya. Mahmud didakwa melakukan pelecehan terhadap anak bawah umur yang mengalami keterbelakangan mental.

Kemudian sekitar akhir Desember 2021, Kepolisian Resor (Polres) Pidie Jaya juga menangkap dan memproses pria asal Bireuen berinisial SYI, SYI diduga melakukan pelecehan terhadap anak bawah umur di Kecamatan Jangkabuya. Bejatnya, SYI melakukan perbuatan mencela itu terhadap anak laki-laki. Tidak hanya dua kasus tersebut, akhir-akhir tahun 2021 memang kerap terjadi pelecehan terhadap anak bawah umur di kabupaten Pidie Jaya.³

Dalam Qanun Jinayat telah dengan tegas dan jelas mengatur sanksi yang lebih berat terhadap pelaku yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Aturan ini diberlakukan di Aceh juga telah melalui proses yang panjang, dimana sebelumnya Qanun ini harus di Sinkronisasikan dan

²<https://aceh.tribunnews.com/2023/12/04/seorang-kepsek-sdn-di-pidie-jaya-dicopot-dari-jabatannya-diduga-terlibat-kasus-ini>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

³Salinan ini telah tayang di <https://www.ajnn.net/news/pidie-jaya-rawan-pelecehan-terhadap-anak-bawah-umur/index.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

harmonisasikan sebelumnya, Seperti yang dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 50 yang berbunyi:

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian keistimewaan Aceh. Sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan bahwa Aceh berwenang menyelenggarakan kehidupan beragama, dalam pelaksanaan syariat Islam; kehidupan adat; pendidikan; dan peran ulama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) UUPA menyebutkan, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syar'iyah dan akhlak. Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang diatur dengan Qanun Aceh.

Kekhususan ini, secara konstitusional diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, perubahan kedua, tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan hukum jinayat, berdasarkan pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh ditujukan untuk setiap orang yang beragama Islam dan melakukan jarimah di wilayah Aceh.⁴

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari Negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Dalam perjalanannya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karaktersitik masyarakat setempat.

Salah satu daerah yang mendapatkan predikat sebagai daerah dengan otonomi khusus tersebut adalah Aceh. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Aceh

⁴ Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 435.

diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun Aceh. Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁵

Dalam Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Bab IX Ketentuan Peralihan, mengatur bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga diatur dalam Qanun maka yang digunakan atau diterapkan adalah aturan Qanun, sebaliknya jika tindak pidana diatur dalam KUHP tetapi tidak diatur dalam Qanun maka aturan pidana yang diterapkan adalah aturan yang ada di KUHP. Berkaitan dengan uraian di atas dengan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth.

Dalam kasus ini terdakwa Muklis Bin Samsumar Umur 24 Tahun beragama Islam ditangkap oleh anggota kepolisian. Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu menggunakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan atau dakwaan kedua Pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Dan dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan kedua. Dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Berdasarkan aturan hukum Indonesia khususnya dalam KUHP istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam pengertian tersebut, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam

⁵ Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2023), hal. 41.

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.⁶

Dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur segala perbuatan yang dilarang atau dikenal dengan istilah Jarimah. Di dalam Qanun Aceh, juga mengatur tentang tindak pidana pencabulan atau melakukan perbuatan cabul yang kemudian dalam peraturan ini juga dimasukkan dalam hal jarimah, namun di dalam Qanun menggunakan istilah pelecehan seksual bukan pencabulan.

Menurut informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONIPPA) per 30 November 2023, Provinsi Aceh mencatat 162 kejadian kekerasan seksual sepanjang tahun. “200 insiden kekerasan terhadap anak dilaporkan di Aceh selama tahun 2023”.

Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh menunjukkan pemerkosaan (33 insiden), kekerasan psikologis (69 kasus), dan pelecehan seksual (69 kasus) merupakan tiga bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi (58 kasus). Mereka yang masih memiliki hubungan dekat atau dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau mereka yang telah mengenal korban di masa lalu, biasanya adalah mereka yang telah melakukan berbagai tindakan kekerasan seksual yang berujung pada proses pidana. Ini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi di rumah, yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak.⁷

Banyak orang yang sangat terkejut dengan banyaknya liputan media tentang pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak masih sering terjadi. Pasalnya, mayoritas anak korban kekerasan seksual enggan untuk tampil. Karena itu, orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda bahwa anak-anak mereka mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada anak terkait dengan trauma terus-menerus, yang dapat

⁶Atem Kornadi, “*RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara Yang Abai Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak*,” *Jurnal Perempuan*, 2018, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasanseksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

⁷<https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/2985/lindungi-perempuan-di-acehsahkan-ruu-pks>, diakses hari Minggu, 15 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.

meluas hingga dewasa, selain berdampak pada masalah kesehatan di masa depan.

Trauma seksual, perasaan tidak berdaya, stigma, dan pengkhianatan orang dewasa atau kehilangan kepercayaan pada anak hanyalah sebagian kecil dari dampak pelecehan seksual terhadap perkembangan anak. Pelecehan seksual pada anak mungkin bukan masalah fisik, tetapi dapat berdampak psikologis yang dapat mengakibatkan retribusi, kecanduan, dan trauma. Jika kekerasan seksual terhadap anak tidak ditanggapi dengan serius, maka dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Keluarga, masyarakat dan pemerintah semua perlu memperhatikan bagaimana kerugian psikologis yang disebabkan oleh kekerasan seksual diperlakukan dan diperbaiki.

Diperlukan pendekatan sistem untuk menjamin perlindungan anak, yang terdiri dari lembaga-lembaga yang mendorong perilaku masyarakat yang sesuai, kerangka hukum yang sesuai dengan norma-norma internasional, dan system kesejahteraan sosial untuk anak dan keluarga.

Keadilan restoratif menawarkan banyak ruang untuk kesepakatan semacam ini antara korban dan pelaku. Pejabat peradilan pidana seringkali tidak memandang diri mereka sebagai representasi korban, oleh karena itu mereka percaya bahwa menghukum penjahat adalah cara terbaik untuk membantu korban. Hakim juga sering lebih suka menegakkan ketertiban sosial saat membuat keputusan.⁸

Penentuan apakah ketentuan hukum pidana tertentu telah dilanggar atau tidak, proses pengadilan sering berfokus pada perilaku para penjahat. Perlindungan hak asasi manusia, khususnya korban, tampaknya belum sepenuhnya tercapai oleh hukum acara pidana, yang tampaknya hanya sebatas mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan sesuai.

Rasa sakit dan hak korban untuk mencari ganti rugi dan mendapatkan informasi tentang bagaimana keadilan dijalankan dengan baik dalam putusan pengadilan seringkali diabaikan oleh penegak hukum,

⁸ Atem Kornadi, *Loc. Cit*, hal, 34

yang justru hanya memperlakukan korban sebagai saksi selama proses persidangan.

Akibatnya, selama ini pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan terhadap korban belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dan konkrit atas kerugian atau penderitaan korban, melainkan lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi yang hanya bersifat fakultatif, artinya restitusi (kompensasi) belum telah diperlukan atau penting dengan cara apapun.

Hal ini kontradiktif dan berkontribusi pada kelemahan peraturan perundangundangan tentang perlindungan korban, khususnya dalam peradilan pidana anak. Dari sudut pandang ini, akan terlihat bagaimana hak perlindungan Anak Korban dapat diterapkan dalam sistem peradilan anak jika dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perlindungan Anak Korban. Kompensasi (Restitusi), Kompensasi, dan Rehabilitasi merupakan contoh upaya perlindungan korban anak.⁹

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan, juga melakukan penelitian dilapangan.¹⁰ kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 13.

Jinayat¹¹ menetapkan aturan yang mengatur tindak pidana pencabulan, termasuk mekanisme penyelesaian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Pasal-pasal terkait juga memberikan ruang untuk memperhatikan kondisi korban, termasuk rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Rehabilitasi korban bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat melanjutkan kehidupan secara normal. Namun, implementasi aturan ini dalam praktik seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak korban.

1. Implementasi Qanun dalam Rehabilitasi Korban

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, rehabilitasi korban disebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk melindungi korban tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan sarana pendukung untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai. Selain itu, stigma sosial terhadap korban juga menjadi hambatan utama.

2. Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah Aceh, melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban pencabulan. Namun, realisasinya masih belum optimal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal menjadi solusi potensial untuk memperbaiki layanan rehabilitasi. Selain itu, pendekatan berbasis syariat Islam yang mengutamakan keadilan dan pemulihan perlu dikuatkan dalam sistem rehabilitasi.

¹¹ Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

3. Perspektif Hukum Jinayat terhadap Rehabilitasi

Hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh mencerminkan nilai-nilai syariat Islam, di mana keadilan bagi korban menjadi perhatian utama. Rehabilitasi korban, baik fisik maupun psikis, merupakan wujud implementasi maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan (*hifz l-irdh*).¹² Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

IV. KESIMPULAN

Analisis Yuridis Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tentang Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Diharapkan Sebaiknya dilakukan Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Mengenai Rehabilitasi Korban dengan melibatkan lembaga pemerintah, LSM, atau institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, juga perlu adanya Penguatan Regulasi tentang Rehabilitasi Korban Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku, perlindungan terhadap korban juga sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anis Farida, *“Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,”* AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 5, no. 2 (Desember 2019): 435.
- Jailani and Mohamad, *“Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia.”* Media Syariah No. 3. 2022, hal. 34.

¹² Jailani and Mohamad, *“Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia.”* Media Syariah No. 3. 2022, hal. 34.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013), hal. 181.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi, Semarang, 2015, hal. 2
Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 13.

Salinan ini telah tayang di <https://www.ajnn.net/news/pidie-jaya-rawan-pelecehan-terhadap-anak-bawah-umur/index.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2023), hal. 41.

Zaini, M. (2021). "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penanganan Kasus Pencabulan di Aceh." *Jurnal Hukum dan Syariah*, hal 33, 2021.

Website

Atem Kornadi, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara Yang Abai Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak," *Jurnal Perempuan*, 2018, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasanseksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

Atem Kornadi, *Loc. Cit*, hal, 34

<https://aceh.tribunnews.com/2023/12/04/seorang-kepsek-sdn-di-pidie-jaya-dicopot-dari-jabatannya-diduga-terlibat-kasus-ini>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2985/lindungi-perempuan-di-acehsahkan-ruu-pks>, diakses hari Minggu, 15 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.